



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang menyebutkan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi insentif;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Linggajati dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan diperlukan pengelolaan dana pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Linggajati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu adanya pengaturan mengenai ketentuan pemanfaatan dana pendapatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan

sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kuningan Kabupaten Kuningan yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah BLUD RSUD milik Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pimpinan adalah Direktur BLUD RSUD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
10. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran dibayar pemerintah.
11. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran dalam satu tahun anggaran yang akan dilaksanakan oleh BLUD RSUD.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
15. Pejabat Pengelola BLUD RSUD adalah terdiri dari pemimpin, jabatan keuangan dan pejabat teknis yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan RSUD Linggajati.
16. Pejabat Keuangan BLUD RSUD yang selanjutnya disebut pejabat keuangan adalah pejabat pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan RSUD Linggajati.
17. Pegawai RSUD Linggajati adalah Aparatur Sipil Negara atau Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja di RSUD Linggajati.

18. Tim Penilai Jasa Pelayanan Kesehatan adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD.
19. Tim Pembina BLUD RSUD Tingkat Kabupaten dan atau Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
20. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan langsung atau tidak langsung atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, dan/atau tindakan pelayanan lainnya dalam bentuk jasa BPJS dan non BPJS maupun jasa pelayanan lainnya yang sah secara hukum.
21. Kinerja layanan (*service performance*) adalah penilaian menyeluruh pelanggan terhadap hasil pelayanan yang diberikan BLUD RSUD sehingga kualitas jasa/pelayanan lebih tepat dan spesifik. Semakin BLUD RSUD. Mampu menunjukkan kinerja layanan, maka akan semakin menambah tingkat loyalitas pelanggan.
22. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan BLUD RSUD Pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas.
23. Penghargaan adalah pemberian atas prestasi yang dicapai oleh pegawai BLUD RSUD Linggajati melalui tahapan seleksi.
24. Kegiatan sosial adalah segala kegiatan yang bersifat sosial yang dilaksanakan secara internal ataupun eksternal di wilayah kerja BLUD RSUD Linggajati.
25. Kegiatan lainnya yang tidak teranggarkan adalah segala kegiatan yang tidak terakomodir dalam RBA BLUD RSUD Linggajati.

BAB II PRINSIP DASAR

Pasal 2

Prinsip dasar ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengaturan pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD RSUD agar tercapai pemanfaatan dana secara efektif, efisien, transparansi, adil, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat; dan
- b. mengutamakan kepentingan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan fasilitas Rumah Sakit dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau laba semata, dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenisnya.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN PADA BLUD RSUD LINGGAJATI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Sumber pendapatan pada BLUD RSUD terdiri dari:

- a. APBD;
- b. jasa layanan kesehatan;
- c. pendapatan hasil kerja sama;
- d. hibah;
- e. pendapatan bunga Bank;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana lainnya dengan tujuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan; dan
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jasa Layanan Kesehatan

Pasal 4

Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan kesehatan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, meliputi :

- a. pendapatan pelayanan rawat jalan;
- b. pendapatan pelayanan rawat inap; dan
- c. pendapatan pelayanan penunjang.

Pasal 5

Tarif jasa layanan kesehatan ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendapatan Hasil Kerja Sama

Pasal 6

Pendapatan hasil kerja sama merupakan pendapatan yang berasal dari hasil kerja sama dengan pihak lain berupa sewa, barang atau jasa dan lain-lain pendapatan yang berhubungan secara langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD.

Pasal 7

Pendapatan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diantaranya:

- a. kerja sama sewa lahan dan bangunan;
- b. kerja sama pelayanan pemeriksaan penunjang;
- c. kerja sama lain demi peningkatan mutu dan efektifitas pelayanan kesehatan; dan
- d. kerjasama pelayanan kesehatan dengan unit organisasi atau institusi lainya.

Pasal 8

Kerja sama dalam meningkatkan upaya dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BLUD RSUD harus memperhatikan Renstra BLUD RSUD.

Bagian Keempat Hibah

Pasal 9

Pendapatan dari hibah adalah pendapatan BLUD RSUD yang berasal dari pemberian pihak tertentu berupa uang, barang dan jasa yang digunakan BLUD RSUD untuk pemenuhan kebutuhan dan upaya pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pendapatan Bunga Bank

Pasal 10

Pendapatan bunga atau giro bersumber dari simpanan anggaran BLUD RSUD di Bank.

Bagian Keenam Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Lainnya dengan Tujuan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sarana dan prasarana lainnya dengan tujuan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadaan, pengelolaan yang dilaksanakan oleh BLUD RSUD tanpa keterkaitan dengan pihak manapun demi meningkatkan upaya dan pelayanan kesehatan.

Pasal 12

Pemanfaatan dana BLUD yang tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran dan RBA atas persetujuan Bupati.

Pasal 13

Pemanfaatan sarana dan prasarana BLUD RSUD harus memperhatikan Renstra BLUD RSUD.

Bagian Ketujuh Penetapan Besaran Dana Pendapatan

Pasal 14

- (1) Penetapan besaran dana pendapatan berdasarkan jumlah pendapatan perbulan pada tahun berjalan.

- (2) Pendapatan di RSUD dimanfaatkan untuk jasa pelayanan dan operasional RSUD sesuai Rencana Anggaran Bisnis (RAB), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Besaran jasa pelayanan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari pendapatan fungsional BLUD yang sah; dan/atau
 - b. Besaran biaya operasional paling sedikit 50% (lima puluh persen) atau paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan fungsional BLUD yang sah.

BAB IV
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN PADA
BLUD RSUD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD RSUD untuk:

- a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 100% (seratus persen) untuk jasa pelayanan yang dibayarkan kepada pegawai.
- b. biaya operasional pelayanan kesehatan, terbagi atas:
 1. sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk biaya operasional RSUD Linggajati; dan
 2. sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk kepentingan:
 - a) pembinaan;
 - b) penghargaan;
 - c) kegiatan dan bantuan sosial; dan
 - d) kegiatan lainnya yang belum teranggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

Pemanfaatan dana pendapatan pada BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan tenaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tenaga Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara dan tenaga tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang disesuaikan dengan jabatan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Tenaga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diantaranya adalah:
- a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil; dan

- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (2) Tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah tenaga yang diangkat oleh Pimpinan BLUD RSUD atau Bupati.

Pasal 19

Pembagian jasa pelayanan bagi pegawai diperoleh dari pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari:

- a. jasa pelayanan kesehatan, terdiri dari:
 - 1. jasa layanan kesehatan pasien umum;
 - 2. jasa layanan kesehatan pasien BPJS;
 - 3. jasa layanan kesehatan pasien asuransi;
 - 4. jasa layanan kesehatan pasien jaminan kesehatan daerah dan jaminan persalinan;
 - 5. jasa layanan cek kesehatan (*medical check up*).
- b. hasil kerjasama dengan pihak lainnya; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Jasa pelayanan diberikan berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manusia dan atau layanan BLUD;
- b. kesetaraan, yaitu memperhatikan pada penyedia layanan sejenis;
- c. kepatutan dan kewajaran, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
- d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Formulasi Jasa Pelayanan

Pasal 21

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf a angka 1 dibayarkan kepada seluruh pegawai dan Pejabat BLUD RSUD.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a angka 2 dan angka 3 dibayarkan kepada pegawai dengan rincian:
 - a. sebesar 55% (lima puluh lima persen) untuk Jasa Pelayanan yang dibayarkan kepada pegawai yang melaksanakan pelayanan langsung (jasa langsung);
 - b. sebesar 45% (empat puluh lima persen) untuk Jasa Pelayanan yang dibayarkan kepada seluruh pegawai dan Pejabat BLUD RSUD (jasa tidak langsung);
 - c. pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.
 - d. pembagian jasa pelayanan dapat menggunakan rumus

konversi selama belum ditetapkannya sistem remunerasi belum diterapkan.

Pasal 22

- (1) Pembagian jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada pegawai dan pejabat BLUD RSUD berdasarkan nilai skor individu.
- (2) Kriteria perhitungan skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan variabel:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (3) Tata cara perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur BLUD.

Pasal 23

Pembagian jasa pelayanan yang bersumber dari hasil pendapatan BLUD RSUD yang sah dan kerjasama dengan pihak lainnya dan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan huruf c, diberikan kepada pegawai dan pejabat BLUD RSUD dengan mengacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 22.

Bagian Keempat

Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pasal 24

Pemanfaatan dana BLUD RSUD untuk operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dimanfaatkan untuk:

- a. biaya operasional pelayanan kesehatan; dan
- b. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.

Pasal 25

Biaya Operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. belanja operasional; dan
- b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari:

- a) belanja pegawai; dan
- b) belanja barang dan jasa.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 27

- (1) BLUD RSUD berkewajiban:
 - a. membentuk dan menetapkan tim penilai jasa pelayanan;
 - b. mengelola pendapatan jasa pelayanan BLUD RSUD sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - c. menetapkan besaran jasa pelayanan berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Tim Remunerasi;
 - d. menyusun dan menetapkan pembagian jasa pelayanan untuk semua pegawai di BLUD RSUD berdasarkan regulasi; dan
 - e. meningkatkan mutu pelayanan dan profesionalisme pelaksanaan pelayanan Kesehatan.
- (2) BLUD RSUD berhak:
 - a. memperoleh biaya operasional yang dibutuhkan BLUD RSUD; dan
 - b. memperoleh jasa pelayanan dari pendapatannya sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan manajemen maupun teknis fungsional BLUD RSUD dalam rangka peningkatan mutu dan akses pelayanan Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD RSUD dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 29

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pimpinan BLUD RSUD dan pengawas fungsional di Inspektorat.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 30

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemanfaatan dana pendapatan di BLUD RSUD.

Pasal 31

BLUD RSUD melaporkan hasil pelaksanaan pemanfaatan dana pendapatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI KUNINGAN,



RADEN IIP HIDAJAT

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,



ASEP TAUFIK ROHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2024 NOMOR 13